

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG – WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA – PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 - PERUBAHAN.
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.98. BD.2023, NO.98, LE SETDA KAB.SEMARANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK : Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh sungguh dan penuh tanggungjawab serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan dan kriteria Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan karena Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 201 7 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 20 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 94 Tahun 2021; PP No 11 Tahun 2017; Peraturan KPK No 7 Tahun 2016; Perda Kab. Semarang No 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Semarang No 2 Tahun 2023; Perbup Semarang No 110 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Semarang No 62 Tahun 2023; Perbup Semarang No 111 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Semarang No 63 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat Administrator;
 - d. Lurah;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat;
 - f. Direksi/Komisaris BUMD;
 - g. Staf Khusus;
 - h. Pejabat Pelaksana Ajudan; dan
 - i. Kepala Desa.
- (2) Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.